



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA

Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 Telp. Fax. (0233) 281097 Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 421.2/383/Disdik

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN PROGRAM BIDANG KEAHLIAN
BUDIDAYA TANAM, TEKNIK AUDIO VIDEO DAN PROGRAM KEAHLIAN
REKAYASA PERANGKAT LUNAK SERTA TEKNIK KOMPUTER DAN PENGELOLAAN JARINGAN
PADA UPTD SMK NEGERI 3 MAJA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang

bahwa memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 060/UJ/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 422/Kep.613-Dis.PK/2002, tanggal 26 September 2002, Tentang Perubahan Nama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Penamaan Sekolah Negeri Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Majalengka, serta berdasarkan Pemohonan Kepala UPTD SMK Negeri 3 Maja Nomor 421.5/142/SMK.03/2007, tanggal 28 Agustus 2007, Penihal Permohonan Penerbitan Surat Izin Oprasional Pembukaan Program Keahlian Bidang Budidaya Tanam, Teknik Audio Vedio dan Bidang Keahlian Teknik Rekayasa Perangkat Lunak serta Teknik Komputer dan Pengelolaan Jaringan, maka untuk adanya legalitas hukum demi kelancaran pelaksanaan pengelolaan pendidikan bidang keahlian tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan Izin Oprasional Pembukaan Program Keahlian Bidang tersebut pada SMK Negeri 3 Maja Kabupaten Majalengka, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Benda Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

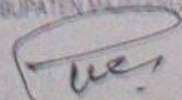
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN PROGRAM BIDANG KEAHLIAN BUDIDAYA TANAM, TEKNIK AUDIO VIDEO DAN PROGRAM KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK SERTA TEKNIK KOMPUTER DAN PENGELOLAAN JARINGAN PADA UPD SMK NEGERI 3 MAJA KABUPATEN MAJALENGKA**
- KESATU** Memberikan izin kepada UPTD SMK Negeri 3 Maja untuk membuka Program Keahlian Bidang Budidaya Tanam, Teknik Audio Video dan Bidang Keahlian Teknik Rekayasa Perangkat Lunak serta Teknik Komputer dan Pengelolaan Jaringan
- KEDUA** Pembinaan Teknis Pendidikan dan Pengelolaan UPTD SMK Negeri 3 Maja adalah tanggung jawab Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka,
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 31 Agustus 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA



Drs. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 131269952

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
3. Injen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Bupati Majalengka;
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
8. Kasubdin Dikmenti Dinas Pendidikan Prop. Jabar di Bandung;